

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) RIAU
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KALANGAN REMAJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam**



Oleh:

Komad Jamal Harahap

NIM: 10542002450

PROGRAM S.1

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2010

ABSTRAKSI

Komad Jamal Harahap, NIM 10542002450, Strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja, di bawah bimbingan Ibu Dra. Silawati, M.Pd.

Latar belakang penelitian ini di dasari oleh keprihatinan penulis tentang begitu maraknya kaum remaja yang terlibat dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba khususnya di Propinsi Riau ini, padahal target pemerintah pada tahun 2015 Indonesia secara umum, Propinsi Riau secara khusus harus Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Dewasa ini kasus narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) telah merebak di negara kita, baik sebagai pengedar, pemakai, penjual, bahkan sebagai bandar. Kalangan pengonsumsi narkoba mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak. Jenisnya macam-macam, antara lain: ganja, morfin, ekstasi (ineks), lem aibon, atau shabu-shabu.

Meskipun orang yang terlibat dalam narkoba diberi sanksi hukum, tapi tidak membuat peredaran dan pemakainya jera dan berhenti. Secara nasional hampir setiap tahun kasus ini meningkat jumlahnya. Menurut data kasus terakhir (2005-2008) bahwa secara Nasional Riau termasuk peringkat ke-5 dalam kasus Ganja dan peringkat ke-5 juga kasus Ekstasi dan sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak M. Said, selaku Kalakhar BNP Riau kebanyakan dari mereka pengguna narkoba adalah kaum remaja usia yang sangat produktif. Pencegahan demi pencegahan telah dilakukan oleh BNP Riau namun belum begitu mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang kita harapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh BNP Riau dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan narkoba tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah bersipat Deskriptif kualitatif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai/karyawan BNP Riau. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 16 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNP Riau dengan segala daya dan upaya telah melakukan pencegahan narkoba dengan menggunakan strategi pencegahan yang dirancang oleh BNN dalam menjalankan Kebijakan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), meliputi Strategi Pre-Emptif (pembinaan), Strategi Preventif (pencegahan), Refresif (penindakan), Kuratif (pengobatan) dan Rehabilitatif (pemulihan).

Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah secara singkat karena adanya dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat yang peduli dalam pencegahan ini. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam pencegahan ini adalah permasalahan narkoba yang semakin kompleks dan perlu biaya yang besar untuk melakukan pencegahannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Penegasan Istilah.....	8
D. Permasalahan.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritis Dan Konsep Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BNP (Badan Narkotika Propinsi) Riau....	27
B. Visi BNP Riau.....	28
C. Misi BNP Riau.....	28

D. Tugas BNP Riau.....	29
E. Fungsi BNP Riau.....	30
F. Sarana dan Prasarana.....	31
G. Struktur Organisasi Badan Narkotika Propinsi Riau.....	33

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.....	35
B. Program kerja Badan Narkotika Propinsi Riau.....	42
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BNP Riau.....	47

BAB IV ANALISA DATA

A. Strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.....	50
B. Program kerja Badan Narkotika Propinsi Riau.....	51
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BNP Riau.....	55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkataan narkoba bukanlah suatu hal aneh bagi kita, di Indonesia sebenarnya sudah di kenal sejak zaman dahulu yakni dalam bentuk candu yang digunakan oleh orang-orang tua yang kebanyakan berasal dari keturunan Tionghoa. (BNN, 2005:53) Menurut Soedjono D. SH. (Drs. Sudarsono, SH. M.Si, 2008:65-66) khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970-1971, masyarakat yang dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Narkoba selain bermanfaat dalam penggunaannya terutama untuk dunia kedokteran, penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya, namun yang sangat terpenting adalah bahayanya apabila disalah gunakan akan menyebabkan kematian. Bahayanya tidak memandang siapa dia, dari mana dia, apa jabatannya dan darimana keturunannya, kalau dia sudah menggunakan narkoba dia akan menjadi lemah baik fisik maupun mentalnya.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat

perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajarela.

Pada tahun 2003 saja PBB menempatkan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya dikalangan pemuda sebagai salah satu dari sepuluh isu global yang sangat perlu mendapat perhatian diberbagai negara-negara. (Reza Indragiri Amriel, 2008:12)

Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.

Hasil survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba terhadap 13.710 orang sampel respondent pelajar SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi Pemerintah dan Swasta di 30 ibu kota provinsi, yang dilakukan atas kerjasama BNN dengan Lembaga Penelitian Pranata Universitas Indonesia Pada tahun 2003, menunjukkan bahwa: 3,9% responden menyalahgunakan Narkoba dalam satu tahun terakhir, responden yang berusia 25 tahun keatas mempunyai proporsi penyalahguna tertinggi, yaitu sebesar 20%. Hal itu menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkoba dikalangan pemuda adalah tertinggi bila dibandingkan dengan kelompok lainnya. (BNN, 2007:67)

Di Indonesia, jumlah anak remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang (narkoba) makin meningkat. Pada tahun 2006, angka pengguna narkoba nasional di Indonesia mencapai 3,2 juta orang dan 32% dari pengguna Narkoba

adalah pelajar dan mahasiswa. Angka-angka tersebut sangat memprihatinkan kita semua. Program dukungan pemerintah, pendidikan kepada orang tua untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat ditunda lagi. (BNN, 2007:viii)

Dari pengungkapan data kasus, menurut **Drs. Sutanto** (kepala pelaksana harian badan narkotika nasional) “yang sangat memprihatinkan kita adalah kelompok usia remaja yang terdiri dari Pelajar SD, SLTP, SLTA dan Mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dan Obat terlarang lainnya terus meningkat”, (BNN, 2007:viii) KOMPAS CYBER MEDIA, mencatat 90% pengguna Narkoba adalah remaja. (Drs. Mahi. M. Hikmat, M.Si 2007:38)

Banyaknya jumlah remaja yang menjadi pemakai sekaligus korban penyalahgunaan Narkoba memang sangat mungkin, sebab, simak saja berbagai pemberitaan kasus narkoba, baik di media cetak maupun elektronik pelakunya sebagian besar adalah remaja.

Letak Provinsi Riau yang strategis menjadikan Riau sebagai daerah yang rawan terhadap aksi penyelundupan narkoba. Hal ini dikatakan ketua Badan Narkotika Provinsi Riau Wan Abu Bakar yang juga Wakil Gubernur Riau, usai memberikan sambutan pada acara peringatan hari anti narkoba internasional di halaman kantor Gubernur Riau Kamis (25/6). 'Letak provinsi Riau berada ditengah-tengah Sumatera, berbatasan dengan selat Malaka. Kondisi ini memudahkan Narkoba serta zat akditif lainnya masuk ke Riau baik dari dalam maupun dari luar negeri,' terang Wan.

Untuk itu bersempena dengan peringatan hari narkoba internasional ini, menurut Wan adalah sebagai ajang untuk evaluasi baik itu Badan Narkotika Provinsi (BNP), Badan Narkotika Kota (BNK) dan aparat penegak hukum terhadap kinerja selama ini.

Tujuannya agar kita bersama-sama secara intensif dapat meningkatkan program kerja kita dalam hal pemberantasan narkoba.

BNP/BNK dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar Riau terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan zat akditif lainnya, "Harapan saya agar kinerja BNP dan BNK yang dibantu pendanaan oleh pemerintah dapat ditingkatkan lagi, terutama dalam hal penyuluhan, publikasi, pelatihan di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat perdagangan gelap narkoba," ujarnya

Daerah Riau yang berpotensi sebagai wilayah penyebaran narkoba ada di Pelalawan, Dumai, Pekanbaru dan Bengkalis, "Jadi peranan dari BNK yang ada dikabupaten kota di Riau sangat diperlukan agar wilayah mereka tidak dijadikan tempat penyebaran narkoba ataupun transit". Menurut data Direktorat Narkoba Polda Riau menunjukkan sepanjang 2005-2009 berhasil diungkapkan 1137 kasus narkoba, 1285 kasus Psikotropika dan 2 kasus Zat berbahaya. Dari data tersebut terjadi peningkatan hampir dua kali lipat," kata Wan lagi. (<http://www.infobnpriau.com>)

Berdasarkan data dan hasil rapat koordinasi (Rakor) BNP Riau pada Desember 2008 lalu, ternyata Provinsi Riau merupakan rangking ke-5 terbesar kasus narkoba, setelah Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara. Peringkat ke-5 dalam kasus Ekstasi yang peredaran ekstasi di Riau rata-rata 10 ribu per hari dengan harga Rp 100 ribu □ Rp 200 ribu per butir, untuk itu kita berharap tahun ini BNP Riau dapat bergerak lebih sigap untuk menekan angka kasus narkoba, termasuk kita berupaya untuk menangkap bandar narkoba itu sendiri, papar "Said" selaku kepala pelaksana harian BNP Riau.

Untuk menekan kasus narkoba di Provinsi Riau yang menjadi peringkat ke-5 terbesar di seluruh Indonesia, Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau mengusulkan anggaran Rp 30 miliar. Anggaran tersebut 60% akan digunakan untuk operasional dan 40% untuk membayar honor tim operasional.

Kepala Pelaksana Harian BNP Riau **H. Said Amir Hamzah SKM** mengatakan, anggaran tersebut diambil dari bantuan hibah karena BNP merupakan organisasi non struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), lalu diteruskan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

Anggaran Rp 30 miliar baru berbentuk usulan dari kita, disetujui atau tidak itu urusan belakang. Karena kita berharap, dengan tingginya kasus narkoba di Riau anggaran upaya penekanan tahun 2009 hendaknya dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp1,5 miliar, ungkapinya kepada *ubisnis.com*, Selasa (24/2/2009) di kantor Gubernur Riau.

Said menjelaskan, anggaran yang didapatkan tersebut 60% digunakan untuk kegiatan operasional BNP Riau meliputi kegiatan penertiban, pembinaan mental dan periksa atau tes urine. Sedangkan 40% sisanya digunakan untuk membayar honor-honor pegawai dan tim yang terlibat dalam operasional yang dilakukan.

Selain peningkatan kinerja, wan juga mengharapkan dana untuk operasional BNK dapat ditingkatkan, karena selama ini dirinya sering menerima keluhan dari BNK jika anggaran yang dimiliki tidak mencukupi. Jadi kita harapkan Pemkab dan Pemko bisa menganggarkan dana lebih besar dari tahun lalu untuk BNK, sebab dana tersebut untuk operasional BNK. Jika dana terbatas tentunya kinerja BNK juga terbatas.

Melihat permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar, mahasiswa atau remaja di Riau yang menghawatirkan kita tersebut, selayaknya kita punya rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan mereka dan seluruh lapisan masyarakat perlu bahu-membahu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini, Jika tidak, akan terjadi THE LOST GENERATION (Generasi Yang Hilang) dan visi BNN ‘‘Terwujudnya Masyarakat Indonesia Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2015’’ tidak akan pernah terwujud. (BNN, 2007:92)

BNP (Badan Narkotika Provinsi) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang ada di tingkat provinsi punya tugas besar dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ini, dan sangat dibutuhkan strategi yang jitu untuk mencegah secara dini agar para remaja tidak sampai menyalahgunakan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.

Dalam proses pencegahan narkoba di provinsi Riau sendiri, menurut observasi awal penulis sudah banyak yang dilakukan oleh BNP Riau, hal ini terbukti dengan bentuk usaha-usaha yang dilaksanakan, yakni berupa:

1. Membuat plang, spanduk, pamflet, brosur yang berisi ajakan agar jangan pernah mencoba narkoba kalau tidak ingin mati sia-sia.
2. Melaksanakan Seminar-seminar untuk mensosialisasikan bahaya narkoba.
3. Menjalin hubungan kerja sama dengan media massa dan elektronik
4. Membentuk peer group (kelompok-kelompok sebaya) yang anti narkoba.

Usaha pencegahan (preventif) yang dilakukan diatas masih perlu ditingkatkan dan harus dengan perencanaan, manajemen yang baik, dan program-program yang dilaksanakan harus menyentuh kepada akar masalah yang menyebabkan remaja tersebut

terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sehingga dapat dicapai hasil yang memuaskan, yakni kalangan Remaja di Provinsi Riau terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“STRATEGI BADAN NARKOTIKA PROPINSI (BNP) RIAU DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA”**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini antara lain, yaitu:

1. Menurut penulis kajian ini sangat menarik dan penting untuk diteliti, mengingat permasalahan narkoba khususnya dikalangan Remaja sangat mengkhawatirkan kita semua, untuk itu dibutuhkan strategi yang jitu dalam penanggulangannya.
2. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti sebelumnya
3. penelitian ini sesuai dengan program studi dan dapat menambah wawasan konselor.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan defenisi Strategi, Narkoba, Pencegahan dan Remaja karena istilah ini selalu ditemukan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

1. Strategi, menurut kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus.(2001:1092), sedangkan menurut Prof. DR. Sondang. P. Siagian (1986:21) Strategi merupakan cara-cara yang sipatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti dihadapi.

2. Narkoba penulis artikan sebagaimana yang diterjemahkan oleh dr. Subagyo partodihardjo (2007:11) yaitu: **Narkotika, Psicotropika, dan bahan Adiktif** lain yang disalahgunakan.
3. Pencegahan diartikan sebagai, upaya yang dilakukan secara sadar, agar tidak memakai narkoba atau berhenti memakai narkoba. (modul untuk remaja, BNN RI: 2007:139)
4. Remaja, penulis artikan sebagaimana yang di defenisikan oleh: Drs. Mahi. M. Hikmat, M.Si (2007:39) ‘‘bahwa remaja yang dimaksud disini adalah individu yang mengalami banyak perubahan (pancaroba), tanpa jelas batasan usianya’’.

D. Permasalahan

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau dalam menjalankan strategi tersebut ?

b. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti strategi BNP Riau pada priode 2009 dan Faktor pendukung dan factor penghambat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk melihat bagaimana strategi BNP Propinsi Riau dalam mencegah (tindakan Preventif) penyalahgunaan narkoba terhadap remaja.
- b. Untuk mengetahui secara utuh faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat dalam proses pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNP Riau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Agar dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh Penyuluh, Konselor, dan Pendidik dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dikalangan remaja.
- b. Sebagai bahan masukan bagi instansi-instansi pemerintah khususnya BNP Riau maupun swasta yang bergerak dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
- c. Sebagai sumbangsih pikiran penulis terhadap UIN Suska Riau serta Mahasiswa UIN suska Riau, khususnya Mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

F. Kerangka Teoritis Dan Konsep Operasional

I. Kerangka Teoritis

1. Strategi Pencegahan Narkoba

Pencegahan narkoba secara dini menjadi keharusan bagi kita semua, untuk itu pemanfaatan Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi sudah menjadi saharusnya dilakukan agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas dengan cepat dan tepat. Motto yang menjadi pendorong semangat adalah ‘mencegah lebih baik daripada mengobati’.

Perkataan Narkoba bukanlah suatu hal aneh bagi kita, di Indonesia sebenarnya sudah di kenal sejak zaman dahulu yakni dalam bentuk candu yang digunakan oleh orang-orang tua yang kebanyakan berasal dari keturunan Tionghoa.

Narkoba selain bermanfaat dalam penggunaannya terutama untuk dunia kedokteran, penelitian ilmu pengetahuan dan sebagainya, namun yang sangat terpenting adalah bahayanya apabila disalah gunakan akan menyebabkan kematian. Bahayanya tidak memandang siapa dia, dari mana dia, apa jabatannya dan darimana keturunannya, kalau dia sudah menggunakan narkoba dia akan menjadi lemah baik fisik maupun mentalnya.

Indonesia adalah negara yang mengakui keberagaman agama, tiap agama selalu mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk menjalankan ajaran agama tersebut tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia baik jasmani maupun rohaninya dari segala hal yang dapat membahayakan dan merusak dirinya.

Dalam Islam penggunaan **Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif)** lainnya pada dasarnya boleh dipakai/digunakan terutama oleh Dokter dalam kepentingan

Medis, karena tidak akan menimbulkan kemudharatan bagi pasien yang diobati bahkan akan memberikan kesembuhan.

Kenyataan di lapangan, banyak para Remaja, Orang tua, Eksekutif, Mahasiswa, Artis bahkan pejabat pemerintah yang menyalah gunakan penggunaan Narkoba, untuk itu agama Islam melarang keras perbuatan tersebut bahkan mengharamkannya sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90-91.



Artinya;

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.


Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu), (Al-Qur'an dan terjemahannya:1971).

Demikian pula lima belas abad lalu Rasulullah telah bersabda dalam hal ini

Artinya; jauhi kamulah Narkoba, karena awal dari kejahatan (H. R. Al- Hakim)

Dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yang semakin mengkwatirkan kita saat ini Islam mengajarkan untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif terhadap umatnya, sebagai mana firman Allah SWT:

a. Surat Ali Imran ayat 110



Artinya;

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

b. Surat Ali Imran ayat 104



Artinya;

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Ayat-ayat tersebut diatas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kepedulian setiap umat untuk senantiasa melaksanakan tugas mengingatkan, mengajak, membimbing setiap orang untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan tidak baik dan melanggar hukum, termasuk didalamnya penyalahgunaan Narkoba.

Dalam hal pencegahan narkoba sebenarnya pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah membuat sebuah petunjuk pencegahan narkoba secara dini, penindakan pelaku, hingga pemulihan dari para pecandu, atau mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pre-emptif

Merupakan pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi serta perilaku hidup sehat tanpa narkoba.

2. Strategi Nasional Usaha Promotif

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

c. Strategi Nasional untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan pencegahan

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa). Strategi komunikasi informasi dan pendidikan pencegahan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) jalur, yaitu:

- Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.
- Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran guru atau tenaga pendidik, dan peserta didik.
- Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
- Organisasi social kemasyarakatan dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat.
- Organisasi wilayah pemukiman (LKMD, RT, RW) dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
- Unit-unit kerja dengan sasaran pemimpin, karyawan dan keluarganya.
- Media massa baik elektronik, media cetak dan media interpersonal (talk show dan dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.

3. Strategi Nasional untuk golongan beresiko tinggi

Strategi ini disiapkan khusus untuk remaja/pemuda yang beresiko tinggi, yaitu mereka yang mempunyai banyak masalah, tidak bisa hanya ditangani dengan edukasi preventif saja karena tidak menyentuh persalahan yang mereka alami.

4. Strategi Nasional untuk partisipasi Masyarakat

Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat sebagai upaya menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif

dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi, prevensi dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut. (BNN, 2007:97-100)

Menurut dr. Subagyo partodihardjo (2007:100-107) ada 5 (lima) bentuk penanggulangan masalah narkoba, yaitu *pertama: Promotif* adalah disebut juga program Pre-Emtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba.

Kedua: Preventif ialah disebut juga program pencegahan, program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk-bentuk kegiatannya:

- Kampanye anti penyalahgunaan narkoba
- Penyuluhan seluk beluk narkoba
- Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group)
- Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Ketiga: Kuratif disebut juga program pengobatan, program ini ditujukan kepada pemakai narkoba. Bentuk kegiatan adalah pengobatan penderita atau pemakai, meliputi:

- Penghentian pemakaian narkoba

- Pengobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkoba
- Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkoba
- Pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk bersama narkoba

Keempat: Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif.

Kelima: Represif, yaitu program ini adalah program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum.

2. Rentannya Remaja Dengan Narkoba

Banyaknya jumlah Remaja yang menjadi pemakai sekaligus korban narkoba sangat mungkin terjadi, sebab pada masa remaja banyak diombang-ambing oleh munculnya kekecewaan dan penderitaan, meningkatnya konflik, pertentangan dan krisis penyesuaian, impian dan khayalan, pacaran dan percintaan, dan keterasingan dari kehidupan dewasa dan norma kebudayaan.

Karena remaja banyak bergantung pada lingkungan inilah sehingga masa remaja sering pula disebut sebagai suatu masa yang rentan. Masa remaja sangat rentan dengan berbagai pengaruh dari lingkungan. Rentannya kondisi remaja dengan kepribadian yang labil, emosi yang belum menentu dan tugas perkembangan yang sangat berat, ditambah kondisi lingkungan global yang menuntut remaja tersebut untuk mengikutinya. Sedikit saja tergelincir pada kondisi lingkungan yang kurang baik, maka kepribadian remaja tersebut dimasa depan dikhawatirkan akan kurang baik pula.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba yang sebahagian besar dilakukan remaja, menurut Nugroho Djajoesman (1999), diantaranya disebabkan oleh:

1. Lingkungan sosial

- Motif ingin tahu
- Kesempatan
- Sarana dan prasarana

2. Kepribadian

- Rendah diri
- Emosional
- Mental

Peneliti problema narkotika, Rutter (1980) lebih tajam lagi mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pendorong seorang remaja menyalahgunakan narkoba, yaitu: kematian orang tua, perceraian orang tua, ketidak harmonisan orang tua, buruknya hubungan remaja bersangkutan dengan orang tua, suasana rumah tangga yang tegang, rumah tangga tanpa kehangatan, kesibukan orang tua, orang tua mempunyai kelainan kepribadian. (Drs. Mahi.M. H, 2007:39)

Dalam menjelaskan faktor penyebab orang memakai narkoba, lebih rinci lagi dapat kita lihat dalam buku pedoman pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda (BNN, 2004:53-55), yaitu:

A. Faktor diri, biologis, dan kepribadian pelaku

- Keimanan dan ketaqwaan yang lemah
- Kepribadian lemah
- Mengalami ketegangan jiwa, lalu menjadikan narkoba sebagai bahan pelarian diri
- Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar dan bekerja
- Dorongan meningkatkan semangat dan mengejar prestasi kerja
- Menderita kecemasan dan keterasingan

- Kecanduan rokok
- Keinginan untuk diterima dalam lingkungan tertentu
- Ingin menghibur diri dan mencari kepuasan
- Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba
- Untuk menurunkan berat badan dan menghilangkan rasa lapar
- Merasa tidak mendapat perhatian
- Ketidak tahuan

B. Faktor narkoba

- Sifat dan khasiat narkoba yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan
- Ketersediaan dan keterjangkauan narkoba

C. Faktor lingkungan

- Rumah tangga/keluarga orang tua atau yang bersangkutan tergolong keluarga pecah atau bermasalah
- Ayah, ibu, saudaranya pengguna narkoba
- Lingkungan pergaulan
- Sering berkunjung ketempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dan lainnya)
- Punya banyak waktu luang, putus sekolah, atau pengangguran
- Lingkungan keluarga yang kurang harmonis
- Keluarga yang tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian dan saling menghargai diantara sesama anggotanya
- Orang tua yang otoriter
- Tak ada pengawasan orang tua
- Kemiskinan

- Gaya hidup materialistis, konsumtif dan hedonis
- Lingkungan masyarakat ada pengedar (Drs. Mahi, M. Hikmat, M.Si, 2007:47-48)

3. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Sekilas, penyalahgunaan narkoba memang memberikan pengaruh menyenangkan bagi pemakainya, namun, kesenangan itu hanya sesaat, sementara dan penuh kepalsuan, seolah-olah hidup ini terasa menyenangkan dan membahagiakan, padahal kenyataannya tidak seperti itu, kesenangan yang diperoleh hanya merupakan pengaruh dari narkoba yang dikonsumsi. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya dan kerugian, diantaranya, yaitu:

a. Kerugian bagi diri sendiri

1. Menjadikan pemakai seorang yang pemurung, pemalas.
2. Menimbulkan sipat masa bodoh, sekalipun pada diri sendiri.
3. Semangat belajar/kerja sangat menurun.
4. Tidak lagi ragu untuk melakukan hubungan seks secara bebas karena pandangan terhadap norma-norma sosial, agama, hukum sudah sangat longgar.
5. Tidak segan-segan menyiksa diri sendiri.
6. Tindak kejahatan

b. Kerugian sosial

1. Prestasi belajar menurun
2. Prestasi bekerja merosot
3. Keluarga berantakan
4. Dikucilkan

5. Kecelakaan
6. Dipenjara
7. Kehilangan akal sehat
8. Mati tidak terhormat

c. Kerugian keluarga dan lingkungan

1. Pengaruh terhadap kondisi keluarga, pemakai tidak segan-segan mencuri uang keluarga bahkan menjual barang-barang yang ada dalam rumah untuk membeli narkoba, tidak lagi menjaga sopan santun dalam rumah.
2. Pengaruh terhadap kondisi sekolah, dia akan sulit untuk diatur tidak mau mendengarkan nasehat gurunya.
3. pengaruh terhadap kondisi masyarakat, diantaranya berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, mencuri, mengganggu ketertiban umum, dan banyak menimbulkan tindak pidana kriminal.
4. Merugikan bangsa dan negara (drs. Mahi, m. Hikmat, m.si, 2007:50-61)

II. Konsep Operasional

Pencegahan narkoba terhadap kalangan remaja memang tanggung jawab kita semua, namun Pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2007 tentang ketetapan Badan Narkotika Propinsi sebagai lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan narkoba di daerah.

Agar penelitian ini dapat terarah maka perlu untuk mengemukakan konsep operasionalnya, strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau dalam melakukan pencegahan narkoba dikalangan remaja, penulis akan melihat dengan menggunakan teori yang digunakan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Hal yang paling penting dijelaskan disini adalah bagaimana strategi BNP Riau dalam mencegah secara dini agar remaja tidak terjerumus dalam narkoba dengan motto “mencegah lebih baik daripada mengobati” untuk itu perlu kiranya dibuat indikator-indikator yang dapat menunjukkan strategi yang dilakukan oleh BNP Riau tersebut, adapun indikatornya ialah, yaitu:

- a. Adanya Program-program pencegahan yang ditujukan secara khusus kepada remaja
- b. Adanya evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan
- c. BNP berkoordinasi dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta untuk sama-sama memerangi narkoba
- d. Memberikan Informasi dan pendidikan pencegahan yang ditujukan kepada:
 1. Keluarga

2. Lembaga pendidikan
 3. Lembaga keagamaan
 4. Organisasi kemasyarakatan
 5. Organisasi wilayah pemukiman
 6. Unit-unit kerja
 7. Media massa, baik elektronik, cetak, dan media interpersonal
- e. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Narkotika Propinsi Riau, Jl. Pepaya, No. 65 Kota Pekanbaru

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai atau pekerja di Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Riau, sedangkan yang menjadi Objeknya adalah Strategi Badan Narkotika Provinsi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan remaja.

3. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam Penelitian ini tergolong Deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran tentang pencegahan narkoba yang dilakukan BNP Riau terhadap kalangan remaja.

4. Sumber Data

- a. Data primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah langsung dari Pegawai Sekretariat/Pekerja dikantor Badan Narkotika Provinsi tersebut
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, dan internet

5. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara, yaitu mengambil pendapat, dan informasi dari responden dengan mengadakan komunikasi langsung
- b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip penting yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian

6. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai/pekerja di Sekretariat BNP Riau yang berjumlah 16 orang karena populasi penelitian ini sedikit maka yang menjadi sampel penelitian adalah seluruh populasi.

7. Analisa Data

Sejalan dengan penelitian ini bersipat deskriptif, maka analisa yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya memberikan penganalisaan data yang telah ada. Data yang bersipat kualitatif digambarkan dengan kata-kata dan data kualitatif dipresentasikan lalu di tafsirkan dalam bentuk kesimpulan (Ronny kountur, 2005: 168)

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan perencanaan, pengamatan, pelaporan dan analisis serta kesimpulan hasil penelitian. Berikut dipaparkan sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I : Merupakan BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada BAB II menyajikan tentang tinjauan umum tentang BNP Riau

BAB III: Merupakan BAB III Penyajian Data

BAB IV: Pada BAB IV barisikan mengenai Analisa data

BAB V: Merupakan BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya BNP (Badan Narkotika Propinsi) Riau

Seiring dengan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba maka dibentuklah sebuah badan yang bertugas mencegah secara dini agar penyalahgunaan narkoba dapat teratasi dan minimal dapat mengurangi korban-korban dari barang haram tersebut. Di tingkat pusat dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN), ditingkat Propinsi dinamakan Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan BNK untuk tingkat Kabupaten/Kota (BNN. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, 92-93. 2005)

Berdasarkan Keppres No. 17 tahun 2002 dan Inpres No.3 tahun 2002, Undang-undang no. 22 tahun 1997 dan ketetapan MPR RI oleh Presiden, PDA, DPR, MA, Pada sidang MPR RI tahun 2002, Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tugas pokoknya adalah Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan P4GN serta melaksanakan P4GN dengan membentuk SATGAS yang bersipat operasional.

Sedangkan untuk tingkat Propinsi BNP langsung di ketuai oleh wakil Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Pada tingkat kabupaten/kota di ketuai oleh wakil Bupati/wakil wali kota, tugas pokoknya mengkoordinasikan instansi pemerintah daerah dalam bidang ketersediaan P4GN dan menyusun kebijakan dan pelaksanaan P4GN dengan Membentuk satgas-satgas.

Melalui SK GUBRI No. KPTS 714/XII/2004, sebagai ketua BNP wagubri H. Wan Abu Bakar MS, dan ketua pelaksana Harian BNP (Kalakhar BNP) oleh Kombespol. Drs. H. Asrizal Amir, selanjutnya melalui Pergub No. 23 tahun 2008 Kalakhar BNP di ketuai oleh Bapak H. Said Amir Hamzah,SKM, dan Pergub No. 77 tahun 2007 kalakhar BNP masih diketuai oleh bapak H.Said Amir Hamzah,SKM dan sebagai ketua BNP Oleh Bapak Drs. H. Raja Mambang Mit atau Wakil Gubernur Riau.

B. VISI BNP RIAU

Terwujudnya masyarakat Riau bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tahun 2015, guna meningkatkan derajat kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Rakyat Propinsi Riau.

C. MISI BNP RIAU

1. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan lintas bidang/sector
2. Menegakkan supremasi hokum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
3. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi secara terpadu
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan serta system informasi
5. Meningkatkan fungsi kelembagaan badan narkotika propinsi (BNP) dan badan narkotika kotamadya (BNK), unit narkotika kecamatan (UNK), dan pos penanggulangan narkotika kelurahan (P2NK), disertai dengan peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana/ prasarana.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat , pelajar, mahasiswa, dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

D. TUGAS BNP RIAU

Berdasarkan pergub No. 23 tahun 2008, BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di propinsi dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN dibidang ketersediaan dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), dan
2. Membentuk satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di propinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

F. FUNGSI BNP RIAU

Berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2008, dalam melakukan tugasnya BNP menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di propinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan dibidang ketersediaan P4GN.
2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsure perangkat daerah dan instansi pemerintah di propinsi bidang, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan propinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
4. Pembangunan dan pengembangan system informatika sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

G. SARANA DAN PRASARANA

Tabel I

Sarana dan prasarana Badan Narkotika Propinsi Riau

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Satuan	Tahun Pengadaan	Kondisi				Keterangan
					B	RR	RS	RB	
A. Barang Bergerak									
1	Mobil Test Urine	Dyna	1 unit	2006	x	-	-	-	BNN
2	Mobil Operasional	L-300	1 unit	2007	x	-	-	-	Pemprov. Riau
3	Mobil Penerangan	APV	1 unit	2008	x	-	-	-	BNN
B. Barang Tidak Bergerak									
I. Elektronik									
4	Komputer Server	HP	1 set	2005	x	-	-	-	BNN
5	Komputer Client	Acer	2 set	2005	x	-	-	-	BNN
		LG	1 set	2008	x	-	-	-	BNP
6	Laptop	Samsung & Dell	6 set	2009	x	-	-	-	BNP
		Acer	1 unit	2006	x	-	-	-	BNN
		Acer	1 unit	2006	-	-	x	-	BNP
		Byon	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP
		Sony Vaio	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP
7	UPS 600va	Advance	8 unit	2009	x	-	-	-	BNP
8	UPS 1200va	ICA CT 6828	1 unit	2007	-	-	x	-	BNP
9	Printer	Canon Mp145	1 unit	2008	x	-	-	-	BNP
		Canon MX328	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP
		Canon IP2200	1 unit	2007	-	-	x	-	BNP
		Canon MP198	2 unit	2009	x	-	-	-	BNP
		HP LJ 1010	1 unit	2005	x	-	-	-	BNN
				HP LJ P1005	1 unit	2009	x	-	-
		HP 1315	1 unit	2005	x	-	-	-	BNN
		Epson LX-300	1 unit	2008	x	-	-	-	BNP
10	Faximile	Panasonic	1 unit	2008	x	-	-	-	BNP
11	Telephone	Toriphone	1 unit	2006	x	-	-	-	BNN
		Favorite	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP
		Favorite	1 unit	2006	x	-	-	-	BNP
12	Seperangkat Jaringan	Linksys	1 unit	2005	x	-	-	-	BNN
		Modem Zyxel	1 unit	2007	x	-	-	-	BNN
		Cisco Router	1 unit	2007	x	-	-	-	BNN
		Voip Tenor AS Series	1 unit	2007	x	-	-	-	BNN
13	Handycam	Sony HDR-XR500	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP
14	Camera Digital	Canon	1 unit	2006	x	-	-	-	BNP
15	Wirelees Amplifier	TOA	1 unit	2005	x	-	-	-	BNP
16	Dispenser	Miyako	1 unit	2005	x	-	-	-	BNP
17	Mesin Tik	Olyfia	1 unit	2007	x	-	-	-	BNP
18	LCD	Acer	1 unit	2006	x	-	-	-	BNN
		Nec	1 unit	2005	x	-	-	-	BNP
19	AC	Panasonic 2 pk	1 unit	2005	x	-	-	-	BNP
		Panasonic 2 pk	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP
		Dast 2 pk	5 unit	2005	x	-	-	-	BNP

		LG 1/2 pk	3 unit	2007	x	-	-	-	BNP
II. Non Elektronik									
20	Meja 1 Biro pimpinan	Modera	4 unit	2005	x	-	-	-	BNP
21	Meja 1/2 Biro/staf	Modera	8 unit	2005	x	-	-	-	BNP
22	Meja Rapat	Modera	15 unit	2006	x	-	-	-	BNP
23	Meja Komputer	Modera	4 unit	2005	x	-	-	-	BNP
24	kursi Putar Besar	Chairman	4 unit	2005	x	-	-	-	BNP
25	kursi Putar Sedang	Chairman	2 unit	2005	x	-	-	-	BNP
26	Kursi Putar Kecil	Chairman	6 unit	2005	x	-	-	-	BNP
27	Kursi Rapat	Aro	35 unit	2008	x	-	-	-	BNP
28	Kursi Rapat	Chairman	36 unit	2005	x	-	-	-	BNP
29	Kursi Sofa Besar		2 unit	2006	x	-	-	-	BNP
30	Kursi Sofa Kecil		2 unit	2006	x	-	-	-	BNP
31	Layar LCD	Jordan	1 unit	2005	-	-	x	-	BNP
32	Narkoba Sintetis Kecil		1 unit	2005	x	-	-	-	BNN
33	Narkoba Sintetis Besar		3 unit	2006	x	-	-	-	BNN
34	File Cabinet	Mitsuwa	3 unit	2008	x	-	-	-	BNP
35	File Cabinet	Tomsafe	2 unit	2009	x	-	-	-	BNP
36	Lemari File Besar	Yunira	2 unit	2009	x	-	-	-	BNP
37	lemari Kaca	Modera	2 unit	2005	x	-	-	-	BNP
38	Lemari Brangkas	Tomsafe	1 unit	2009	x	-	-	-	BNP

Catatan
Kondisi :

B = Baik
RR = Rusak

Ringan

RS = Rusak

Sedang

RB = Rusak

Berat

Pekanbaru, 23 November
2009


AN. KETUA BNP RIAU
K A L A K H A R

H. Said Amir Hamzah, SKM

(Sumber: dokumentasi data sarana dan prasarana BNP Riau, rabu 22 desember 2009)

H. STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA PROPINSI RIAU

Susunan organisasi BNP Riau 2008



Tabel II

NO	NAMA	JABATAN
1	H.Said Amir Hamzah,SKM	Kalakhar
2	Drg. H. Burhanuddin Agung	Sekretaris
3	M. Syawal, S. Sos	Bag. humas
4	M. Taufik	Bag. Humas
5	Siti amanah	Bag. umum

6	Syarifah habibah	Bag. Umum
7	Saryono	Bag. Umum
8	Joni Hendri, SE	Bag. keuangan
9	Novianti, SE	Bag. Keuangan
10	Wan Husnul	Bid. Cegah
11	Femmy LS	Bid. Cegah
12	Alpian alimuddin, SE, Msi	Bid. Gakkum
13	Rika sari	Bid. Gakkum
14	Dodi Hartono	Bid. Data & info
15	Sri Wardoyo	Sopir
16	Syahrial	Pembantu umum

(Sumber: Dokumentasi Personal BNP Riau, Rabu 22 Desember 2009)

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Drg. H. Burhanuddin Agung selaku sekretaris Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau tentang bagaimana Strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja? Beliau menjawab bahwa strategi yang digunakan oleh BNP Riau secara global ditujukan kepada ada tiga hal, yaitu:

1. Pengurangan Permintaan (Demand Reduction)

Upaya pengurangan permintaan meliputi: pencegahan penyalahgunaan dan perawatan serta pemulihan penderita ketergantungan narkoba, strategi yang dilakukan, yaitu: meliputi tiga pilar utama sebagai landasan dalam pencegahan tersebut, yaitu:

1. Pencegahan Primer
 2. Pencegahan Sekunder, dan
 3. Pencegahan Tersier (wawancara, senin 21 Desember 2009)
1. Pencegahan Primer, atau pencegahan secara dini, ini di tujukan kepada mereka, individu, keluarga, kelompok atau siapa saja yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, untuk membuat individu atau siapa saja Waspada serta memiliki ketahanan untuk

- menolak dan melawannya, bila terjadi dilingkungan mereka. Atau kata lain bagi mereka yang belum menyentuh narkoba tidak mau menyentuhnya sama sekali.
2. Pencegahan Sekunder, ialah bagaimana orang yang baru menggunakan narkoba agar jangan sampai menggunakannya lagi, atau pencegahan ini ditujukan kepada mereka yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya tempat tinggal yang kumuh, tempat-tempat hiburan, lokalisasi, agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari rayuan, bujukan atau paksaan pihak lain untuk mencoba narkoba. Kemudian yang ketiga
 3. Pencegahan Tersier, atau pencegahan kambuhan, yang ditujukan kepada mereka yang sudah pernah menjadi pecandu narkoba dan telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, untuk menjaga agar tidak kambuh lagi.

Dengan adanya strategi pencegahan diatas maka lanjut pak Burhanuddin Agung, timbullah upaya-upaya atau usaha- usaha selanjutnya seperti, dalam Demand Reduction upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Pencegahan dan terapi medis dan sosial, di bidang terapi medis Depkes yang harus memegang peranan penting, memberikan petunjuk dan standarisasi pada lembaga-lembaga treatment pemerintah dan swasta.
- b. Kepada penyalahguna perlu diberi kesempatan untuk berobat, tanpa dituntut pidana, namun bila kesempatan itu tidak dipakai maka harus diproses secara hukum.
- c. Upaya-upaya rehabilitasi medis harus lebih dikembangkan lagi

2. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

Strategi yang dilakukan meliputi:

- a. Memutus mata rantai perdagangan gelap Narkoba (Jalur Illegal), dalam hal ini BNP berperan sebagai katalisator terhadap berbagai instansi tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba ini.
- b. Mengawasi Jalur Legal Narkoba, pengawasan jalur ini pemerintah bertugas melakukan pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait.

Dalam supply legal/ illegal dengan upaya-upaya yang kita lakukan:

- a. Impor produksi, distribusi dan konsumsi narkoba dan psikotropika untuk tujuan pengobatan perlu mendapat izin dan pengawasan secara ketat
- b. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba
- c. Operasi dalam rangka pemberantasan narkoba
- d. Operasi intelijen di beberapa daerah rawan narkoba
- e. Operasi paniki di beberapa wilayah, dengan sasaran orang asing, khususnya Black African
- f. Operasi di pelabuhan laut, udara termasuk di lingkungan LP (lembaga pelayaran)

3. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction)

- a. Pada saat ini terjadi epidemi ganda yaitu HIV/AIDS di satu sisi dan penyalahgunaan narkoba disisi lain. Kedua epidemi tersebut harus di hadapi

- dengan bersatu padu bekerja sama dengan memperbanyak tempat-tempat rehabilitasi juga menambah SDM dalam memberikan pengobatan kepada korban narkoba.
- b. Penyalahgunaan narkoba sebagai tindakan melanggar hukum sebagaimana di atur pada UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Ketika penulis mempertanyakan bagaimana BNP Riau dalam menjalankan tiga strategi tersebut (primer, sekunder dan tersier) khususnya kepada remaja? Bapak Burhanuddin Agung mengatakan, untuk menjalankan strategi tersebut BNP Riau telah membuat berbagai program-program pencegahan yang ditujukan kepada tiga kelompok strategi tersebut, seperti strategi pencegahan **Primer** ini BNP Riau telah dengan giat melakukan, yaitu:

- a. Memberikan peningkatan pemahaman terhadap bahaya narkoba, dengan melakukan, pemasukan ke kurikulum sekolah, Penyuluhan ke berbagai daerah, berbagai instansi pemerintah, menggalakkan gerakan sekolah bebas narkoba, perusahaan, lembaga-lembaga kemasyarakatan.

- b. Memberikan pemahaman kepada remaja atau siapa saja bagaimana upaya-upaya terstruktur yang dilakukan oleh para pengedar, atau orang yang ingin menjebak mereka terhadap narkoba.
- c. Membuat regulasi (peraturan-peraturan yang pada akhirnya agar mereka remaja menghindari narkoba) dengan cara mengadvokasi pemerintah atau penegak hukum.

Untuk menjalankan strategi pencegahan **Sekunder** BNP Riau lanjut Bapak Burhanuddin Agung, telah melakukan, yaitu: Menjelaskan/memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa mereka/anggota keluarga yang telah menggunakan narkoba supaya segera dibawa ke pusat-pusat terapi, atau melaporkan dirinya ke pihak Kepolisian dan melaporkan dirinya ke pusat-pusat terapi, mereka tidak akan diberikan hukuman, ini terdapat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009. untuk di Riau sendiri katanya bisa mereka membawa ke RSJ Tampan, RSUD Arifin Akhmad atau tempat-tempat lainnya.

Dalam hal strategi pencegahan **Tersier**/ pencegahan kambuhan BNP Riau telah berusaha meningkatkan jumlah sarana/tempat Terapi dan Rehabilitasi yang disediakan bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, di Riau sendiri lanjut Bapak Burhanuddin Agung baru 1 (satu) tempat rehabilitasi.

Ketika di Tanya tentang masyarakat atau siapa saja yang melaporkan dirinya ke tempat tersebut siapa yang membiayai? Beliau mengatakan: beliau belum tahu pasti karena itu menyangkut peraturan daerah nantinya, namun bila telah diputuskan oleh kehakiman bagi mereka yang orang miskin maka pembiayaan rehabilitasi akan ditanggung oleh pemerintah, kemudian semangat Undang-undang Nomor 35 tersebut

bagi mereka pengguna narkoba bukan pengedar, bila tertangkap dan telah diputuskan oleh kehakiman lama hukumannya maka akan diberikan pemotongan hukuman baginya selama dia berada di tempat rehabilitasi tersebut.

Bapak Burhanuddin juga mengatakan dalam melakukan pencegahan narkoba terhadap kalangan remaja khususnya di sekolah dan kampus-kampus BNP Riau banyak memakai Strategi yang dilakukan oleh BNP Jabar dalam pencegahan narkoba tersebut: adapun Strateginya ialah, yaitu:

1. Pembentukan/penetapan sekaligus pengukuhan Satuan Tugas Anti Narkoba (Satgas Anti-Narkoba di sekolah dan perguruan tinggi) atau panitia anti narkoba. Pelatihan anggota Satgas Anti-Narkoba diperlukan.
2. Menilai besar dan luasnya masalah narkoba di sekolah atau kampus.
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan narkoba dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan kepada warga sekolah atau kampus dan masyarakat.
4. Melakukan Pendidikan pencegahan secara kurikuler (integrasi pencegahan di Penjaskes/UKS) yang meliputi aspek pencegahan penyalahgunaan narkoba, pola hidup sehat dan keterampilan sosial (*resistance skills*) untuk menolak narkoba.
5. Memfasilitasi layanan/kegiatan, konsultasi/konseling bagi siswa atau mahasiswa yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam strategi ini, perlu membentuk dan melatih kelompok penyuluh sebaya/konselor sebaya.
6. Memfasilitasi kegiatan alternatif yang semenarik mungkin bagi siswa dan mahasiswa berupa berbagai bentuk kesenian, kekayaan, olah raga, kegiatan sosial

- masyarakat dan lainnya sebagai kegiatan pengganti atau pilihan lain untuk membantu mengembangkan diri atau mengaktualisasi diri.
7. Memfasilitasi layanan atau kegiatan intervensi bagi sekolah/kampus seperti penyediaan “*hotline*” untuk konsultasi narkoba dan “*call number*” atau “*SMS number*” untuk menyampaikan laporan kepada aparat kepolisian tentang adanya penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba di sekolah/di masyarakat. Penyediaan “*Hotline*” atau “*Help desk*” yaitu saluran telepon khusus bagi siswa/mahasiswa yang memerlukan layanan informasi sekaligus konsultasi masalah narkoba.
 8. Meningkatkan pengawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekolah/kampus dan di lingkungan sekitarnya melalui Satgas Anti Narkoba dan dukungan dari masyarakat khususnya kepala desa/lurah; Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat desa/kelurahan. Perlu mengadakan koordinasi antara masyarakat khususnya kepala desa/lurah; Babinkamtibmas dan PLKB di tingkat desa/kelurahan sekolah/kampus dalam pengawasan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di sekolah/kampus.
 9. Melakukan penyuluhan tentang Keterampilan Mengasuh dan Mendidik Anak dengan baik (*Parenting Skills*) bagi orang tua di sekolah dan di masyarakat serta penyebarluasan informasi/materi parenting skills dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Pembentukan kelompok orang tua anti narkoba di sekolah dan di masyarakat sebagai mitra sekolah/masyarakat sangat bermanfaat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. (wawancara, rabu 30 Desember 2009)

B. Program Kerja Badan Narkotika Propinsi Riau

Dari data yang penulis dapatkan dikantor BNP Riau bahwa program kerja badan Narkotika Propinsi Riau diatur berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2008, program kerja berdasarkan bidang-bidang yang ada, yaitu:

1. Bidang kelembagaan:

- Melaksanakan pelantikan pengurus BNP berdasarkan Pergub No. 23 tahun 2008
- Melaksanakan Rapat Pengurus BNP
- Melaksanakan rapat satuan tugas BNP
- Melaksanakan Rapat kerja BNP dan BNK
- Melaksanakan Koordinasi BNP-BNK
- Melaksanakan sosialisasi kelembagaan
- Menghimbau kepada BNK agar segera mengacu kepada peraturan presiden nomor 83 tahun 2007
- Menyusun rancangan strategi BNP Riau
- Mengajukan penyusunan perda tentang BNP Riau

2. Bidang Pencegahan (Preventif):

- Peringatan hari anti narkoba internasional pada tanggal 26 juni 2009
- Ceramah bahaya penyalahgunaan narkoba (kampar, bengkalis, dumai, pekanbaru dan siak)
- Dialog kawula muda (kuansing, dumai, bengkalis, kampar, dan pekanbaru)
- Pelatihan penyuluhan narkoba
- Pelatihan jaringan informasi narkoba
- Pelatihan kepala sekolah dan guru

- Pencanaan sekolah bebas narkoba
- Bintel juang pemuda anti narkoba
- Ceramah ditempat khusus
- Sosialisasi kelembagaan
- Giat satgas Luhpen

3. Bidang penegak hukum (refresif):

- Operasi bersinar (dumai, bengkalis, siak, kampar, pekanbaru)
- Operasi bersinar BNK (dumai, bengkalis, siak, kampar, pekanbaru)
- Tes Urine (Polri, PNS, mahasiswa/pelajar, masyarakat umum)
- Operasi Satgas narkoba
- Operasi satgas seport interdiction
- Operasi satgas Lapas
- Operasi satgas POA
- Operasi satgas precursor

4. Bidang terapi dan rehabilitasi:

Giat satgas terapi dan rehabilitasi

- Memberikan penyuluhan narkoba kepada masyarakat yang berkunjung ke RSJ
tampun tentang bahaya narkoba
- Test urine setiap pasien/ residen yang akan dirawat inap
- Konsultasi dan test psikologi
- Memberikan terapi kelompok kepada pasien/residen rawat inap hari senin
- Memberikan terapi kerja tiap hari selasa
- Memberikan terapi religius tiap hari rabu

- Memberikan terapi musik tiap hari kamis
- Rekreasi pada hari minggu pertama tiap bulan
- Memberikan terapi olah raga tiap sabtu dan sore
- Visite dokter ahli setiap pagi
- Home visite bagi yang membutuhkan

Dari sekian banyak program BNP riau diatas, ketika dipertanyakan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh BNP Riau? Maka mereka menjawab dengan memberikan data-data dibawah ini:

Giat yang telah dilaksanakan

1. Pencegahan

- Sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi masyarakat kota pekanbaru (pemutaran film menggunakan mobil penerangan infokom)
- Ceramah bahaya narkoba di kuantan hilir kab. Kuansing
- Ceramah bahaya narkoba di kab. INHU
- Ceramah dan sosialisasi bahaya narkoba di kota Dumai
- Ceramah bahaya narkoba bagi masyarakat Tapung kab. Kampar
- Pemutaran film penerangan bahaya narkoba di Perawang kab. Siak
- Pemutaran film penerangan bahaya narkoba di Pekanbaru
- Penyuluhan NAPZA kesehatan Reproduksi Remaja UIR di Masjid Nurul Ikhwan Tangkerang Timur
- NAPZA dan kaitannya dengan kesehatan Reproduksi Remaja UIN Suska Riau (PIK-KRR UIN) di UIN suska

- Penyuluhan dan pemutaran film penerangan bahaya narkoba di Rupal Utara & Rupal Selatan
- Pemutaran film penerangan bahaya narkoba, penyuluhan sekolah & test urine di Tapung Hulu
- Pameran buku & sosialisasi bahaya narkoba dalam rangka pertandingan futsal antar SLTA se kota pekanbaru
- Sosialisasi kelembagaan berupa iklan layanan masyarakat di RRI pekanbaru
- Pemutaran film penerangan bahaya narkoba di Rumbai (pemutaran film dengan menggunakan mobil penerangan Infokom)
- Audiensi BNP dengan PW Persaudaraan Muslimah PNP Riau di ruang rapat BNP Riau
- Pengembangan kelembagaan satgas pengumpulan data P4GN di Ruang rapat BNP Riau
- Ceramah & pemutaran Film tentang bahaya narkoba di SMAN II kampar

2. Penegakan Hukum

- Test Urine bagi PNS Kab. Kuansing
- Test Urine bagi pelajar Kec. Tapung Hulu
- Rapat koordinasi Satgas Prekursor BNN, BPOM, DISKES, Dir Narkoba Riau di Pekanbaru
- Test Urine bagi Pemkot Dumai
- Test Urine bagi siswa SMA I Bangkinang
- Operasi bersinar BNP-BNK (4ahli) kuansing, dumai, BKLS (Duri), kampar
- Seminar tentang Transit & Prekursor narkoba Jakarta

- Pelatihan Teknis petugas Labor Jakarta

3. Terapi dan Rehabilitasi

- Mengikuti pertemuan FSG di Jakarta
- Mengikuti Rakor T&R di bali
- Mengirimkan Grup Band Binaan (mantan pengguna Narkoba) ke Jakarta
- Rakor T&R di Jakarta

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BNP Riau

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Wan Husnul (wawancara, selasa 22 desember 2009) bahwa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi BNP Riau dalam melakukan Pencegahan Narkoba di kalangan Remaja diantaranya yaitu:

a. Faktor pendukung

1. Adanya Dukungan dari pemerintah Dearah Propinsi Riau baik berupa bantuan Materil seperti kantor sekretariat BNP Riau yang strategis.
2. Semakin timbulnya kesadaran sebagian Masyarakat/sekolah/Universitas akan bahaya narkoba, dapat dilihat dari semakin seringnya pihak sekolah/universitas mengundang Pihak BNP Riau untuk mengisi seminar atau penyuluhan-penyuluhan bahaya narkoba.
3. Peran serta dari pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan, perhubungan, bea dan cukai, dengan banyaknya kasus-kasus yang diungkap polda Riau dan lain-lain.
4. Adanya Relawan-relawan yang mempunyai kepedulian dengan permasalahan narkoba seperti adanya LSM atau organisasi yang berjuang untuk

mensosialisasikan bahaya narkoba, seperti PIK-KRR, STAR (Sentra Terapan Aspirasi Remaja) dan lain-lain.

5. Pemerintah mempunyai kewajiban membuat dan mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Narkoba, salah satu diantaranya selain UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga Kepres No. 17 tahun 2002 tentang BNN/BNP dan BNK yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk satgas-satgas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

b. Faktor penghambat

1. Belum semua Instansi punya Anggaran/program secara khusus untuk kegiatan pencegahan narkoba
2. Belum ada program secara khusus pada sarana pendidikan untuk mencegah anak didiknya terhindar dari narkoba
3. Dana yang dialokasikan pemerintah Relatif kurang seperti yang dikatakan oleh kepala Pelaksana Harian BNP Riau H. Said Amir Hamzah SKM, oleh karena itu beliau mengatakan untuk anggaran tahun 2009 beliau mengusulkan anggaran Rp 30 miliar kerana tahun 2008 hanya Rp1,5 miliar, ungkapnyanya kepada *riaubisnis.com*, Selasa (24/2/2009) di kantor Gubernur Riau.

4. Pemerintah Kota/Kabupaten (BNK) pun dipandang belum optimal dalam melakukan pencegahan narkoba ini, bahkan bisa dinilai masih berkuat pada acara-acara seremonial belaka
5. Belum memunculkan rencana strategis (*strategic plan*) yang berkesinambungan dan menyelesaikan akar persoalan.
6. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika.
7. Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
8. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
9. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
10. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
11. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Strategi Badan Narkotika Propinsi (BNP) Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja

Setelah menganalisa permasalahan yang menyebabkan mereka menyalahgunakan narkoba atau kepada mereka yang belum menyentuh narkoba maka selanjutnya barulah kita bisa menentukan Strategi apa yang akan dipakai untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyentuh ke akar masalahnya.

Bila kita perhatikan pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh BNP Riau secara umum mereka telah melakukan pencegahan berdasarkan teori-teori, panduan-panduan yang di buat oleh Badan Narkotika Nasional dalam hal menjalankan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba), sebagai bukti bisa kita lihat adanya pencegahan yang ditujukan secara khusus kepada tiga fokus Utama yaitu: pertama pengurangan permintaan (Demand Reduction), kedua pengawasan sediaan (supply control), dan pengurangan dampak Buruk (Harm Reduction).

Untuk lebih menjadikan Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan maka perlu diperhatikan hal-hal dibawah ini dalam melakukan pencegahan tersebut, yaitu:

- Mengupayakan secara komprehensif dan multidimensional pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.
- Menindak secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya para pengedar dan bandar narkoba.
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi.
- Memanfaatkan semaksimal mungkin media massa, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
- Membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.

Secara ringkas strategi pencegahan narkoba terhadap kalangan remaja maupun secara umum sangat penting memperhatikan strategi pencegahan dibawah ini, yaitu:

Pencegahan : berbasis masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan istilah Strategi Pre-emptif dan Strategi Preventif. Penegakan Hukum : pemberantasan narkoba secara komprehensif dengan menerapkan undang-undang dan peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa memandang siapa yang bersalah tersebut, semuanya sama didepan hukum.

Terapi dan Rehabilitasi : mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual. Pengembangan Sistem Informasi Narkoba : menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan komprehensif tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik secara nasional maupun internasional

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana BNP : upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional, baik kemampuan sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana BNP.

Menurut Soedjono D. SH (Drs. Sudarsono, SH.M.Si, 2008:82-83) ada dua cara dalam menanggulangi kejahatan. Pertama dengan cara Moralistik (penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral) dan yang kedua dengan cara abolisionistik (berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya).


B. Program kerja Badan Narkotika Propinsi Riau

Penyalahgunaan narkoba sangat berisiko terhadap kelangsungan hidup pemakai maupun orang-orang lain yang berkepentingan dengan pemakai (keluarga, lingkungan, masyarakat luas) baik secara fisik, psiko-sosial, ekonomi, dst. Karenanya segala upaya harus dikerahkan untuk mengurangi risiko-risiko sampai sekecil-kecilnya, bahkan meniadakannya samasekali.

Ada banyak upaya yang sudah dan sedang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba melalui upaya pencegahan, perawatan, maupun rehabilitasi. Selain itu juga dilakukan upaya pengurangan pemasokan narkoba, pengurangan permintaan narkoba dan upaya-upaya khusus untuk mengurangi dampak

buruk narkoba. Berbagai upaya tersebut dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah remaja menyalahgunakan narkoba. Perlu kita lihat bagaimana prosesnya sehingga remaja tersebut menggunakan Narkoba. Menurut Prof. Dr.dr. H. Dadang Hawari, Psikiater (2004) beliau mengatakan bahwa proses terjadinya penyalahgunaan/ketergantungan narkoba itu ialah:



Dari bagan di atas kita bisa melihat bagaimana prosesnya sehingga para remaja terjerumus dalam narkoba, sehingga suatu instansi ataupun siapa saja yang bergerak dibidang pencegahan narkoba dapat dengan mudah akar masalahnya sehingga mereka menyalahgunakan narkoba. Kemudian selanjutnya membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan narkoba sebaiknya dalam penyusunan program pencegahan

narkoba dari ketiga tingkat intervensi dibawah ini perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Primer**, sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba, dan pendekatan dalam keluarga, dll. Tahap ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun : sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan di tempat-tempat umum, nah dalam tahap primer ini dalam pembuatan program pencegahan sangat perlu untuk diperhatikan.

2. **Sekunder**, pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini biasanya ditangani oleh lembaga professional di bidangnya yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dokter. Fase ini biasanya meliputi : Fase penerimaan awal (initial intake) antara 1 - 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap.

3. **Tertier**, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini memakan waktu cukup lama dan biasanya dilakukan di lembaga-lembaga khusus seperti klinik rehabilitasi dan kelompok masyarakat yangn dibentuk khusus untuk itu (therapeutic community). Tahap ini biasanya terdiri atas Fase stabilisasi, antara 3 - 12 bulan, untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan Fase sosialiasi dalam masyarakat, agar mantan penyalahguna narkoba harus mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat BNP Riau

Sesuai dengan wawancara penulis dengan bapak Wan Husnul selaku kepala bidang pencegahan BNP Riau, bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pencegahan narkoba tersebut (lihat pada halaman: 47-48), namun dalam analisa penulis dapat diuraikan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi BNP Riau dalam melakukan Pencegahan Narkoba di kalangan Remaja diantaranya yaitu:

a. Faktor pendukung

- BNP lebih bersifat operasional, maka terlihat jelas bahwa pencegahan penyalagunaan Narkoba menjadi lebih terkoordinasi, lebih banyak kasus terungkap dan juga lebih banyak barang bukti dapat disita. Dan yang lebih penting lagi adalah akan lebih banyak lagi generasi muda terselamatkan dari bahaya Narkoba.
- Telah adanya organisasi dalam struktur BNP yang secara tegas mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.
- Semakin timbulnya kesadaran sebagian Masyarakat/sekolah/Universitas akan bahaya narkoba, dapat dilihat dari semakin seringnya pihak sekolah/universitas mengundang Pihak BNP Riau untuk mengisi seminar atau penyuluhan-penyuluhan bahaya narkoba

b. Faktor penghambat

- Peran serta masyarakat sangat rendah karena mereka masih berpandangan bahwa pemberantasan penyalahgunaan Narkoba adalah tugas dan tanggung jawab polisi. Dengan demikian mereka kurang peduli dan kurang berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- LSM yang peduli dalam penyalahgunaan Narkoba masih cenderung belum konsisten dan belum berkesinambungan, serta pemahaman mengenai penanggulangan masih sangat minim.
- Minimnya anggaran untuk Pencegahan Narkoba.
- Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Jika lembaga, instansi, atau siapa saja yang berupaya dalam melakukan pencegahan narkoba, khususnya pencegahan narkoba kepada kaum remaja dengan menggunakan Strategi Pencegahan Pre-Emptif, Preventif, Refresif, Kuratif, Rehabilitatif dan melakukannya dengan pendekatan ajaran Agama maka pencegahan tersebut akan menghasilkan pencegahan yang efektif sesuai dengan hasil yang diharapkan''Generasi Muda (Remaja) Riau akan menjadi terbebas dari penyalahgunaan Narkoba''.

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi BNP Riau dalam melakukan Pencegahan Narkoba di kalangan Remaja diantaranya yaitu:

a. Faktor pendukung

Setelah menganalisa berbagai permasalahan yang menjadi pendukung dari BNP Riau tersebut, ada dua aspek yang dapat dilihat dari faktor pendukungnya

- Faktor internal, yaitu: Adanya rasa dan tanggung jawab yang tinggi dari sebagian anggota BNP Riau dalam melakukan pencegahan narkoba.
- Eksternal yaitu: Adanya dukungan dari pemerintah Dearah Propinsi Riau dan masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja.

b. Faktor penghambat

Menjadi faktor penghambat dalam pencegahan narkoba ini yaitu:

- Permasalahan narkoba yang semakin kompleks sehingga memerlukan biaya yang tinggi dan keberanian untuk mencegahnya, sementara biaya yang dianggarkan relatif kurang
- Banyaknya modus pengedar dalam menjaring korbannya.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah lebih banyak memberikan dukungan kepada BNP Riau ini dalam pencegahan narkoba, khususnya pada kalangan remaja, mereka adalah harapan kita semua untuk penerus bangsa dimasa yang akan datang.
2. Berhubung kaum remaja itu umumnya masih dalam tahap pendidikan maka sangat diharapkan kepada kalangan pendidik untuk memperhatikan murid-muridnya, memperbanyak pelajaran-pelajaran agama dan kalau bisa tiap sekolah membuat program yang bertujuan untuk melakukan pencegahan narkoba ini.
3. Kepada setiap keluarga diharapkan untuk meperhatikan tingkahlaku anak-anaknya, berilah mereka pendidikan yang dapat menangkal mereka dari narkoba, bila salah satu diantara anggota keluarga telah menjadi korban narkoba, wajib bagi keluarga tersebut untuk melaporkan anaknya, pada pihak berwajib atau mengantarkan mereka ke pusat-pusat terapi dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia), *Pencegahan penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta Timur, 2007
- BNN. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta Timur, 2007
- BNN. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta Timur, 2005
- BNN (Badan Narkotika Nasional RI), *Materi Advokasi Pencegahan penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta Timur, 2007
- BNN. *Modul Untuk Orang Tua Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, Jakarta, 2007
- BNN. *Modul Untuk Remaja Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati*, Jakarta, 2007
- DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Dra. Ny. Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, PT.BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2007
- dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, 2007
- Drs. Mahi. M. Nikmat, M.Si, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafitri Bumi Utami, Bandung, 2007
- Drs. Sudarsono. Sh.M.Si, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- <http://www.infobnpriau.com>
- Prof.dr. Hj. Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, CV Ruhama, Jakarta, 1993
- Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari psikiater, *Terapi (Detoksifikasi) Dan Rehabilitasi (Psantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien NAZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA)*, UI Press, Jakarta, 1999
- , *Lima Besar Penyakit Mental Masyarakat*, fak. Kedokteran UI, Jakarta, 2008

Prof. Dr. sarlito W. sarwono, *Psikologi Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta, 2008

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Penunjukan Pembimbing dari Fakultas Dakwah Dan Ilmu
Komunikasi UIN Suska Riau
- Lampiran II : Surat izin Riset/penelitian dari Badan kesatuan bangsa Politik dan
Perlindungan masyarakat pemerintah Propinsi Riau
- Lampiran III : Surat keterangan telah melakukan penelitian dari BNP Riau
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel I sarana dan Prasarana Badan Narkotika Propinsi Riau.....	31
Tabel II Struktur Organisasi Badan Narkotika Propinsi Riau.....	33

Pedoman Wawancara

Nama informan :
Identitas/ jabatan :
Hari/Tanggal wawancara :
Tempat :

1. Apa strategi yang dilakukan oleh BNP (Badan Narkotika Provinsi) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya terhadap kalangan remaja?
2. Bagaimana cara BNP dalam menjalankan strategi tersebut?
3. Apakah ada strategi dari BNP yang ditujukan secara khusus agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba?
4. Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut?
5. Dengan pihak mana saja BNP bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba ini?
6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam strategi pencegahan narkoba khususnya terhadap kalangan remaja?
7. Harapan bapak kepada pemerintah, instansi-instansi non pemerintah, masyarakat dan khususnya kepada kaum remaja?